



PUTUSAN
Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Purbantoro Bin Winarso;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 27 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Susukan I Rt. 03 Rw. 02 Ds. Margokaton
Kec.Seyegan Kab. Sleman Provinsi D.I.
Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Purbantoro Bin Winarso tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Hamzal Wahyudin, SH., Hermawati, SH, MH., Junaedy Rachmat Eko, SH dan Ahmad Perwira Utama, SH, para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum SERABI PASEBAN, alamat di Jl. Basuki Rahman No.8 Bantul, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Purbantoro Bin Winarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat setrum ikan.
 - Tempat atau wadah ikan jerigen warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil pelelangan ikan seberat 2,5 kg.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengingat ketidak-tahuan Terdakwa, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk konsumsi keluarga, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Purbantoro Bin Winarso pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di sekitar selokan Mataram daerah perbatasan Kecamatan Tempel dan Kecamatan Seyegan Dsn. Susukan Margokaton Seyegan Sleman atau setidaknya tidaknya dalam suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula adanya informasi jika masyarakat sekitar selokan mataram resah dengan adanya penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum ikan ketika selokan mataram sedang ditambah untuk pemeliharaan saluran, kemudian saksi Bagus Wasito, S.Pi yang merupakan petugas dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi DIY jabatan Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mendapat surat perintah tugas dengan nomor 096/5901 tanggal 21 September 2020 untuk melakukan patroli pengawasan terpadu perairan umum daratan disepanjang selokan mataram Kabupaten Sleman. Pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira jam 12.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib tim terpadu yang terdiri dari saksi Bagus Wasito, S.Pi dari DISLAUTKAN DIY, saksi Anis Dwi Haryanto, SH dari DITPOLAIRUD Polda DIY serta dari POKMASWAS melakukan patroli menyusuri sepanjang selokan mataram dan pada saat sampai di daerah perbatasan Kecamatan Tempel dan Kecamatan Seyegan Dsn. Susukan Margokaton Seyegan Sleman mendapati beberapa pelaku penyetruman ikan diantaranya terdakwa berhasil diamankan sesaat setelah melakukan penyetruman ikan dan hendak pulang. Pada saat diamankan dari terdakwa berhasil didapat barang bukti berupa 1 (satu) set alat setrum, ikan terdiri dari beberapa jenis diantaranya ikan gabus, wader abang, lele dll. dengan berat seluruhnya 2,5 kg (telah dilelang dengan harga Rp.50.000,-) dan tempat atau wadah ikan jerigen warna putih. Terdakwa melakukan penyetruman ikan dengan cara box mesin yang isinya kumparan spull dan bateray aki dihubungkan dengan 2 (dua) kabel berarus (+) dan arus (-) yang masing masing kabel dipasang tangkai menggunakan bambu yang mana salah satu ujung bambu dipasang kawat/besi dan ujung bambu satunya lagi dipasang jaring yang dibingkai dengan kawat berbentuk bulat yang juga terhubung dengan kabel, kemudian disalah satu tangkai tersebut dipasang saklar pemutus/penyambung arus. Untuk memfungsikan alat setrum tersebut kedua tangkai bambu dimasukkan ke dalam air lalu saklar dipencet dan dalam radius 1 meter ikan atau hewan lain yang berada di air akan terkena sengatan listrik dari alat strum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan tersebut sehingga lemas bahkan mati selanjutnya diambil dengan menggunakan salah satu ujung tangkai yang dipasang jaring berbentuk bulat. Penangkapan ikan dengan menggunakan setrum ikan sesuai aturan tidak diperbolehkan atau dilarang karena alat tersebut menghasilkan arus listrik di dalam air dengan radius/jangkauan tertentu sehingga bukan hanya ikan melainkan semua habitat hewan air yang berada dalam radius/jangkauan arus listrik tersebut akan terkena dampaknya mulai dari stres hingga mati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Warsito:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi pada saat patroli pengawasan terpadu perairan umum daratan bersama Anggota Dipolairud Polda DIY telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan, yang salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamankan 4 orang yaitu Terdakwa Purbantoro, Muh. Arifin Bin Pariman, Ngadino, dan Murdiyono, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 antara sekitar 12.00 s/d pukul 13.30 Wib di Selokan Mataram Dsn. Susukan Ds. Margokaton Kec. Seyegan Sleman;
- Bahwa sewaktu kami amankan Terdakwa Purbantoro sedang berada di atas sungai selokan Mataran setelah selesai melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat strum ikan, sedangkan Muh. Arifin Bin Pariman, Ngadino, dan Murdiyono sedang berada di dalam sungai selokan Mataran melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat strum ikan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi juga mengamankan peralatan strum ikan berupa box berisi kumparan spull dan baterai aki yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan (+) yang ujungnya dipasang kawat/besi, 2,5 Kg ikan dan jerigen tempat ikan warna putih;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, adalah dilarang sebab menghasilkan arus listrik didalam air yang dapat mengganggu habitat hewan yang berada dalam jangkauan radius arus listrik, yang dampaknya dapat mengakibatkan hewan stres bahkan mati, termasuk ikan, dan kepiting;
- Bahwa barang bukti yang diajukan diperlihatkan dalam persidangan yaitu alat setrum ikan dan tempat ikan warna putih adalah yang saksi amankan dari Terdakwa, sedangkan uang adalah hasil penjualan lelang atas ikan tangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi Anis Dwi Haryanto, SH:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dan Anggota Dipolairud Polda DIY pada saat patroli pengawasan terpadu perairan umum daratan bersama Team dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum ikan, yang salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamankan 4 orang yaitu Terdakwa Purbantoro , Muh. Arifin Bin Pariman, Ngadino, dan Murdiyono, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 antara sekitar 12.00 s/d pukul 13.30 Wib di Selokan Mataram Dsn. Susukan Ds. Margokaton Kec. Seyegan Sleman;
- Bahwa sewaktu kami amankan Terdakwa Purbantoro berada diatas sungai sesaat setelah selesai menangkap ikan, sedangkan Muh. Arifin, Ngadino dan Murdiyono sedang berada di dalam sungai selokan Mataran melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat strum ikan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi juga mengamankan peralatan strum ikan berupa box berisi kumparan spull dan baterai aki

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan (+) yang ujungnya dipasang kawat/besi, 2,5 Kg ikan dan jerigen tempat ikan warna putih;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, mengakibatkan hewan stres bahkan mati, termasuk ikan dn kepiting;

- Bahwa barang bukti yang diajukan diperlihatkan dalam persidangan yaitu alat setrum ikan dan tempat ikan warna putih adalah yang saksi amankan dari Terdakwa, sedangkan uang adalah hasil penjualan lelang atas ikan tangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa oleh karena sesuatu dan lain hal, saksi Ahli tidak dapat hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut, maka atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya, keterangan Ahli yang telah diberikan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Suwanto, S.Pi., M.M:

- Bahwa Ahli adalah Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DIY;

- Bahwa yang dimaksud dengan ‘ Penangkapan ikan ‘ adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan / atau mengawetkannya;

- Bahwa yang dimaksud dengan “ alat tangkap ikan“, sesuai dengan UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah segala macam alat yang dipergunakan dalam proses penangkapan ikan termasuk kapal, alat tangkap dan alat bantu penangkapan;

- Bahwa alat tangkap ikan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan Perikanan NKRI sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah : jaring lingkarsurrounding nets), pukat tarik (seine nets), pukat hela (trawls), pengeruk (dredges), jaring angkat (lit nets), alat yang dijatuhkan (falling gears), jaring insang(gillnets and antangling), perangkap (traps), pancing (hooks and lines) dan alat penjepit dan melukai (grappling and wounding);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “sumber daya ikan” adalah potensi semua jenis ikan serta ikan air tawar sungai, masuk dalam katagori sumberdaya ikan, yaitu termasuk jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
- Bahwa Ds. Banyurejo Kec. Tempel Kab. Sleman dan sungai Selokan Mataram Ds. Margokaton Kec. Seyegan Kab. Sleman adalah masuk dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat) dengan kode 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat;
- Bahwa alat tangkap ikan berupa alat tangkap strum ikan merupakan alat yang dilarang karena akan mengganggu dan merusak keberlanjutan serta kelestarian sumber daya ikan, karena dapat mengakibatkan, Ikan-ikan kecil mati, sumber makanan ikan akan mati, menghancurkan telur-telur ikan dan ikan menjadi stress, bahwa nyawa bisa melayang karena terkena alat strum ikannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP berhak untuk mengajukan saksi dan / atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hal tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Selokan Mataram area persawahan Dsn. Susukan Ds. Margokaton Kec. Seyegan Sleman, ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat strum adalah untuk konsumsi sendiri, namun jika mendapatkan lebih Terdakwa jual ke tetangga;
- Bahwa pada saat Terdakwa menangkap ikan kedalaman air kurang lebih 15 cm karena sedang ditambat aliran airnya, namun jika tidak ditambat kedalaman air sekitar 1,5 meter;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru mendapatkan ikan wader, uceng, bader, udang dan ikan lokal sekitar 2,5 kg;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika akibat menangkap ikan dengan cara menyetrum, ada hewan air lain yang ikut terkena strum seperti kepiting, keong dan hewan air kecil yang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat strum ikan, dari teman Terdakwa; dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila mendapatkan hewan lain yang merupakan buruan, hewan tersebut Terdakwa buang begitu saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat setrum;
- 1 (satu) tempat atau wadah ikan jerigen warna putih;
- Uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil lelang penjualan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Purbantoro Bin Winarso ditangkap Team gabungan DKP Propinsi DIY dan Polairud Polda DIY antara lain saksi Bagus Wasito, S.PI dan saksi Anis Dwi Haryanto, SH pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Selokan Mataram area persawahan Dsn. Susukan Ds. Margokaton Kec. Seyegan Sleman, ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;
- Bahwa pada waktu amankan, Terdakwa Purbantoro, sedang berada diatas sungai selokan Mataran setelah selesai melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat strum ikan, dan bersamaan dengan itu juga diamankan peralatan strum ikan berupa box berisi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumparan spull dan baterai aki yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan (+) yang ujungnya dipasang kawat/besi, 2,5 Kg ikan dan jerigen tempat ikan warna putih;

- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, adalah dilarang sebab menghasilkan arus listrik didalam air yang dapat mengganggu habitat hewan yang berada dalam jangkauan radius arus listrik, yang dampaknya dapat mengakibatkan hewan stres bahkan mati, termasuk ikan, dan kepiting;
- Bahwa Ds. Banyurejo Kec. Tempel Kab. Sleman dan sungai Selokan Mataram Ds. Margokaton Kec. Seyegan Kab. Sleman adalah masuk dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat) dengan kode 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat strum adalah untuk konsumsi sendiri, namun jika mendapatkan lebih Terdakwa jual ke tetangga;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan strum sejak tahun 2018, namun tidak tiap hari, melainkan setiap 2 minggu sekali dihari Selasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Purbantoro Bin Winarso menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa juga dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;



Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “ dengan sengaja “ diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap bathin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Purbantoro Bin Winarso pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wib telah melakukan penangkapan ikan sekitar selokan Mataram daerah perbatasan Kecamatan Tempel dan Kecamatan Seyegan Dsn. Susukan Margokaton Seyegan Sleman, dengan cara menggunakan peralatan mesin strum yang terdiri dari box mesin berisi kumparan spul dan sumber listrik berupa accu dimana dari box tersebut keluar 2 kabel arus (-) dan arus (+) yang masing-masing dihubungkan dengan tangkai dari bambu dengan ujungnya dipasang besi sepanjang 0,5 meter dan pada tangkai yang berujung kawat dipasang saklar untuk penyambung / pemutus arus listrik;

Menimbang, bahwa ketika sedang menyetrum dan telah mendapatkan ikan gabus, wader abang, lele dll. dengan berat seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 kg, perbuatan terdakwa tersebut dihentikan oleh Petugas dari POLAIR POLDA DIY dan DKP Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa mencari ikan dengan cara menyeterum dapat mengakibatkan ikan dan atau anak ikan mati dan hal itu dilarang, namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut karena untuk konsumsi sendiri, kalau lebih baru dijual ketetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia** “, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Purbantoro Bin Winarso pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wib telah melakukan penangkapan ikan sekitar selokan Mataram daerah perbatasan Kecamatan Tempel dan Kecamatan Seyegan Dsn. Susukan Margokaton Seyegan Sleman, dengan cara menggunakan peralatan mesin strum yang terdiri dari box mesin berisi kumparan spul dan sumber listrik berupa accu dimana dari box tersebut keluar 2 kabel arus (-) dan arus (+) yang masing-masing dihubungkan dengan tangkai dari bambu dengan ujungnya dipasang besi sepanjang 0,5 meter dan pada tangkai yang berujung kawat dipasang saklar untuk penyambung / pemutus arus listrik;

Menimbang, bahwa ketika sedang menyeterum dan telah mendapatkan ikan gabus, wader abang, lele dll. dengan berat seluruhnya 2,5 kg, perbuatan terdakwa tersebut dihentikan oleh Petugas dari POLAIR POLDA DIY dan DKP Yogyakarta yaitu saksi Bagus Wasito, Spi dan saksi Anis Dwi Haryanto, SH;

Menimbang, bahwa Ds. Banyurejo Kec. Tempel Kab. Sleman dan sungai Selokan Mataram Ds. Margokaton Kec. Seyegan Kab. Sleman adalah masuk dalam WPPNRI PD (Wilayah Pengelolaan Perikanan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia di Perairan Darat) dengan kode 432, meliputi Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan/atau genangan air lainnya di Pulau Jawa bagian selatan, pulau Panaitan, dan Pulau Tinjil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nomor 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 9/Permen-KP/2020 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di perairan darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. unsur Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ;

- Bahwa terdakwa Purbantoro Bin Winarso ditangkap Team gabungan DKP Propinsi DIY dan Polairud Polda DIY antara lain saksi Bagus Wasito, S.PI dan saksi Anis Dwi Haryanto, SH pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Selokan Mataram area persawahan Dsn. Susukan Ds. Margokaton Kec. Seyegan Sleman, ketika sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum;
- Bahwa pada waktu amankan, Terdakwa Purbantoro, sedang berada diatas sungai selokan Mataram setelah selesai melakukan aktifitas menangkap ikan dengan menggunakan alat strum ikan, dan bersamaan dengan itu juga diamankan peralatan strum ikan berupa box berisi kumparan spull dan baterai aki yang dihubungkan dengan 2 kabel berarus (-) dan (+) yang ujungnya dipasang kawat/besi, 2,5 Kg ikan dan jerigen tempat ikan warna putih;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan setrum, adalah dilarang sebab menghasilkan arus listrik didalam air yang dapat mengganggu habitat hewan yang berada dalam jangkauan radius arus

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, yang dampaknya dapat mengakibatkan hewan stres bahkan mati, termasuk ikan, dan kepiting;

- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan strum tidak tiap hari, melainkan setiap 2 minggu sekali dihari Selasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang bernama Suwanto, S.Pi., M.M, bahwa alat tangkap ikan berupa alat tangkap strum ikan merupakan alat yang dilarang karena akan mengganggu dan merusak keberlanjutan serta kelestarian sumber daya ikan, karena dapat mengakibatkan , Ikan-ikan kecil mati, sumber makanan ikan akan mati, menghancurkan telur-telur ikan dan ikan menjadi stress, bahwa nyawa bisa melayang karena terkena alat strum ikannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur kesatu setiap orang telah pula terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Purbantoro Bin Winarso telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu peralatan strum ikan dan tempat ikan karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang hasil lelang ikan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu orang lain melakukan perbuatan yang sama yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, dan mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Purbantoro Bin Winarso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau cara, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan"*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Purbantoro Bin Winarso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Smn



3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (bulan) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set alat setrum;
 2. 1 (satu) tempat atau wadah ikan jerigen warna putih;Dirampas dimusnahkan;
 3. Uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hasil lelang penjualan ikan;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ikha Tina, S.H., M.Hum , Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaka Wanugraha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Heri Supriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

